



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar no. 1 Telp. 0725. 26212
Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/1425 /05/D.1/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) "AKHLAQUL KARIMAH"** dari Sdr.SAMIJO S.Pd Selaku Penyelenggara/Kepala PAUD dengan surat Permohonan Nomor : 420/02/C.3/A.K /VII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 beserta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang nomor: 12 tahun 2008.
3. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan pemerintah nomor: 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah Otonom.
8. Keputusan MendikNas No.207/U/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi daerah Kabupaten lampung Tengah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : Kober "AKHLAQUL KARIMAH" |
| Alamat | : Kampung Nambah Dadi Dsn.VII Rt.02/07 |
| Kecamatan | : Terbanggi Besar |
| Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Nama Pimpinan/Penanggungjawab | : SAMIJO,S.Pd |
| Nama Kepala/Penyelenggara PAUD | : SAMIJO,S.Pd |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 17 Oktober 2012 s/d 17 Oktober 2015
- Ketiga : Pemegang izin ini, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 17 Oktober 2012



Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Terbanggi Besar
- 2.Arsip.....